

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian bagi suatu negara, di samping itu lembaga perbankan dapat diartikan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mempunyai kekurangan dana (*lack of funds*). Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan bank dapat dikatakan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Sebuah

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal 2 menjelaskan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya didasari oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang berarti bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi juga kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.² Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada sektor perbankan, dengan kemunculan bank digital sebagai salah satu inovasi utama.

² Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998 hlm. 12.

Pengertian Bank Digital dimuat dalam pasal 1 angka 22 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Bank Digital adalah Bank Badan Hukum Indonesia (Bank BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank BHI adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankannya dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang. Bank digital memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara *online* tanpa memerlukan kehadiran fisik di cabang, menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan besar terkait keamanan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank digital adalah pembobolan akun. Pembobolan akun digital merupakan tindakan ilegal yang melibatkan akses tidak sah ke akun nasabah dengan tujuan mencuri data pribadi, dana, atau informasi sensitif lainnya. Kasus pembobolan akun ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah dan merusak reputasi bank digital yang bersangkutan.

Shidarta menyatakan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum dalam memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³ Upaya untuk melindungi konsumen secara umum khususnya nasabah bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya pada UU

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 16.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Apabila pihak bank gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpannya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pihak bank jika terjadi hal yang serupa, apakah kerugian yang dialami nasabah dengan hilangnya uang di dalam rekeneningnya secara misterius dapat diganti secara utuh jika hilangnya karena dilakukan oleh pihak lain atau bukan dari kesalahan bank. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat bank digital, kasus-kasus keamanan yang melibatkan pencurian data, peretasan akun, dan penyalahgunaan layanan perbankan juga semakin meningkat. Salah satu contoh nyata adalah kasus pembobolan rekening bank digital yang terjadi pada beberapa nasabah di Indonesia. Beberapa laporan media mengungkap kasus peretasan akun nasabah bank digital di mana saldo mereka tiba-tiba hilang akibat aksi kejahatan siber. Meskipun bank berupaya menanggulangi dengan fitur

keamanan seperti verifikasi dua faktor dan enkripsi, tetap ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Muncul laporan terkait *phising* yang menargetkan pengguna bank digital. Melalui email atau pesan palsu, pelaku berhasil mendapatkan informasi sensitif nasabah untuk digunakan dalam mencuri dana dari rekening mereka. *Phising* adalah salah satu kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan. Proses *phising* ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti *username*, *password* dan detil kartu kredit dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya/*legitimate organization* dan biasanya berkomunikasi secara elektronik.⁴ Selanjutnya bentuk kejahatan dalam kegiatan usaha bank dapat dikatakan dengan *Fraud*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 mendefinisikan *Fraud* sebagai berikut: “*Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung”.⁵ Masalah ini menjadi semakin kompleks karena sering kali tanggung jawab antara bank dan nasabah tidak jelas, terutama terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perlindungan hukum bagi nasabah bank digital

⁴ Dian Rachmawati, *Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber*, Jurnal Saintkom, Vol. 13, No. 3, 2014, hlm. 211

⁵ Hany Ayunda Mernisi Sitorus, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol.7. No.1.2023. hlm. 554-569

di Indonesia sebenarnya sudah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Namun, banyak nasabah yang merasa bahwa mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab hukum belum berjalan efektif. Transparansi dan kecepatan penanganan kasus menjadi sorotan, khususnya dalam memastikan nasabah mendapat perlindungan yang memadai.

Kasus-kasus berikut ini menunjukkan bahwa meskipun perbankan digital menawarkan banyak keuntungan, ancaman terhadap keamanan data dan privasi nasabah masih menjadi isu yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana pengaturan bank digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan yang diterapkan di Indonesia, termasuk sejauh mana bank dan regulator bertanggung jawab dalam menjamin keamanan transaksi serta kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi masalah. Beberapa Pengalaman kurang mengenakan dialami seorang nasabah Bank Digital Seabank Stiven Fernando Sihombing yang dibagikan melalui akun Tiktoknya *@stivenfs18*, dalam postingannya adanya transaksi keluar yang tidak dilakukannya berjumlah Rp. 3.500.000 + Rp. 500.000, dengan menyertakan bukti gambar dari transaksi keluar.

Selanjutnya nasabah Bank Jenius karena tiba-tiba dananya berkurang. Pengalaman itu dibagikan Ariefatosa Firdaus melalui akun Twitternya *@eosmate*. Dalam kicauannya, ia bercerita, pada 5 Juli lalu dananya di rekening Jenius tiba-tiba berkurang Rp 7,5 juta. Ia mengatakan, di ponselnya

muncul notifikasi transaksi Rp 2,4 juta dan 2 menit kemudian muncul transaksi Rp 5,1 juta. Ia juga menyertakan tangkapan layar bukti transaksi tersebut.⁶ Selanjutnya ternyata pengalaman kehilangan uang di rekening Jenius kembali terjadi. Pengalaman itu dialami oleh Siti. Dia mengatakan kehilangan Rp 24 juta itu terjadi di rekening Jenius milik ibunya atas nama Tin Juni Hartati.⁷

Kasus Peretasan Akun Bank Digital BRI *Life*, Data dua juta nasabah BRI *Life* diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya data nasabah BRI *Life* diunggah sebuah akun *Twitter* pada Selasa, 27 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut, tertulis bahwa pelaku mengancam menjual data sensitif milik BRI *Life*. Peretas disinyalir mencuri 250 *gigabyte* data nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual seharga US\$ 7.000 atau Rp 101,5 juta.⁸)

Kasus ini menjadi perhatian karena merupakan kejadian berulang, menambah daftar panjang insiden kehilangan dana yang dialami nasabah Bank Digital, dalam menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dana nasabah. Pihak bank telah berusaha memperkuat sistem keamanan, tetapi insiden ini menunjukkan masih adanya celah yang perlu diperbaiki. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengaturan bank digital dalam upaya memberikan perlindungan lebih lanjut bagi nasabah perbankan digital. Oleh

⁶ Achmad Dwi Afriyadi, *Heboh Duit Nasabah Jenius Tiba-tiba Lenyap*, tersedia di: <https://finance.detik.com/moneter/d-6814987/heboh-duit-nasabah-jenius-tiba-tiba-lenyap?single=1>. Diakses tanggal 02 September 2024.

⁷ Aulia Damayanti, *Deretan Kasus Uang Nasabah Jenius yang Lenyap, Terbaru hingga Rp 24 Juta*, tersedia di: <https://finance.detik.com/moneter/d-6819987/deretan-kasus-uang-nasabah-jenius-yang-lenyap-terbaru-hingga-rp-24-juta>. Diakses tanggal 02 September 2024.

⁸ Francisca Christy Rosana, *Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi*, tersedia di : https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi?page_num=1. Diakses tanggal 02 November 2024.

karena itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“PENGATURAN BANK DIGITAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEJAHATAN SIBER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bank digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa bagi nasabah Bank Digital akibat kejahatan siber?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan bank digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa bagi nasabah Bank Digital akibat kejahatan siber.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang terkait berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas guna menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perbankan, sehingga akan lebih

membantu dalam menyelesaikan salah satu permasalahan kejahatan siber dalam lingkup perbankan.

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kejahatan siber (*Cybercrime*) pada bank digital. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, perusahaan dan masyarakat, serta diharapkan dapat memberi masukan dan sumbang pemikiran di dalam perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam peneletian tersebut.

E. Metode Penelitian

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹ Untuk memperoleh data yang konkrit dan mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah dengan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum dengan cara meneliti norma-norma hukum tertulis, yaitu meneliti berbagai literatur atau kepustakaan dengan mengumpulkan teori, konsep, pendapat, dan pemahaman yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier yang berhubungan dengan pengaturan bank digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bersifat deskriptif, yakni penulis memberikan gambaran secara terang dan terperinci dari hasil penelitian tentang pengaturan bank digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan *Stuructured Product* Bagi Bank Umum.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, serta hasil karya ilmiah para ahli dan sarjana yang relevan terhadap rumusan masalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹²

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

¹² Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 218.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian berkaitan dengan objek penelitian tentang pengaturan bank digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu perlindungan konsumen. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.

¹³ Zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 106.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis normatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif, dan pada akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.